



**SALINAN**

**SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN**

**SEKRETARIS JENDERAL**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 5 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENERBITAN DAN PENGGUNAAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN  
BERMOTOR KHUSUS DAN TANDA NOMOR KENDARAAN  
BERMOTOR KHUSUS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SERTA  
PEJABAT PIMPINAN TINGGI SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS JENDERAL  
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang, perlu pengaturan mengenai penerbitan dan penggunaan surat tanda nomor kendaraan bermotor khusus dan tanda nomor kendaraan bermotor khusus untuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta Pejabat Pimpinan Tinggi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- b. bahwa penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor khusus juga dimaksudkan untuk memberikan jaminan pengamanan serta untuk menunjukkan identitas kendaraan bermotor sebagai bukti legitimasi pengoperasian, registrasi, dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Penerbitan dan Penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta Pejabat Pimpinan Tinggi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);





2. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 30);
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 667);
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus dan Rahasia Bagi Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62);
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 476);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretaris Jenderal



Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6  
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja  
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik  
Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PENERBITAN DAN PENGGUNAAN SURAT TANDA NOMOR  
KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS DAN TANDA NOMOR  
KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS BAGI PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA, SERTA PEJABAT PIMPINAN TINGGI  
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan  
Rakyat ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang  
selanjutnya disingkat DPR RI adalah Dewan  
Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  
Tahun 1945.
2. Pimpinan DPR RI adalah alat kelengkapan DPR RI yang  
merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat  
kolektif kolegal sebagaimana dimaksud dalam  
undang-undang yang mengatur mengenai Majelis



Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Anggota DPR RI adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
4. Pimpinan Alat Kelengkapan DPR RI selanjutnya disebut Pimpinan AKD adalah Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
5. Pimpinan Fraksi adalah Pimpinan di pengelompokkan Anggota DPR RI sesuai dengan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
6. Mahkamah Kehormatan Dewan selanjutnya disingkat MKD adalah alat kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan peraturan DPR RI yang mengatur mengenai tata tertib.
7. Sekretariat Jenderal DPR RI adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI.
8. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal DPR RI.
9. Pejabat Pimpinan Tinggi Sekretariat Jenderal DPR RI adalah pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama.



10. Staf Khusus Pimpinan DPR RI adalah bagian dari sistem pendukung Pimpinan DPR RI yang berfungsi untuk memperlancar pelaksanaan tugas Pimpinan DPR RI.
11. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor yang diterbitkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berisi identitas kendaraan bermotor dan pemilik, yang berlaku selama kendaraan bermotor tidak dipindahtangankan.
12. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisi identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor, dan masa berlaku termasuk pengesahannya.
13. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut TNKB adalah tanda berbentuk plat, yang dipasang pada kendaraan bermotor, berfungsi sebagai bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor berisikan nomor registrasi dan masa berlaku yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.





14. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus yang selanjutnya disebut STNK Khusus adalah surat yang diterbitkan untuk kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, Pimpinan AKD, Anggota DPR RI, Pejabat Pimpinan Tinggi Sekretariat Jenderal DPR RI, dan/atau Staf Khusus Pimpinan DPR RI.
15. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus yang selanjutnya disebut TNKB Khusus adalah tanda nomor kendaraan bermotor khusus berbentuk plat, yang dipasang pada kendaraan bermotor Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, Pimpinan AKD, Anggota DPR RI, Pejabat Pimpinan Tinggi Sekretariat Jenderal DPR RI, dan/atau Staf Khusus Pimpinan DPR RI dan dilengkapi dengan kartu Register yang berisikan Registrasi serta spesifikasi teknis kendaraan tersebut yang sesuai dengan STNK yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal ini terdiri atas:

- a. penerbitan TNKB Khusus;
- b. format dan bentuk TNKB Khusus;
- c. penggunaan TNKB Khusus;
- d. perubahan dan penggantian TNKB Khusus; dan
- e. pengawasan.



### Pasal 3

Pengguna TNKB Khusus terdiri atas:

- a. Pimpinan DPR RI;
- b. Pimpinan Fraksi;
- c. Pimpinan AKD;
- d. Anggota DPR RI;
- e. Pejabat Pimpinan Tinggi Sekretariat Jenderal DPR RI;  
dan/atau
- f. Staf Khusus Pimpinan DPR RI.

## BAB III

### PENERBITAN TNKB KHUSUS

#### Pasal 4

Penerbitan TNKB Khusus dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persyaratan;
- b. registrasi dan identifikasi; dan
- c. penomoran.

#### Pasal 5

Persyaratan penerbitan TNKB Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. memiliki BPKB, STNK dan TNKB yang sah serta masih berlaku yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. memiliki bukti pajak kendaraan bermotor yang sah dan masih berlaku.



## Pasal 6

- (1) Pelaksanaan registrasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c terdiri atas:
  - a. pemeriksaan terhadap dokumen kendaraan bermotor;
  - b. pencatatan identitas kendaraan ke dalam kartu registrasi mencantumkan data:
    - 1) BPKB, STNK dan TNKB Khusus;
    - 2) jabatan pengguna; dan
    - 3) penanggung jawab atas penggunaan kendaraan bermotor;
  - c. penerbitan TNKB Khusus sesuai dengan peruntukkan bagi pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau penanggung jawab yang menggunakan kendaraan bermotor; dan
  - d. masa berlaku TNKB Khusus sesuai dengan masa berlaku BPKB dan STNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.
- (2) Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI.

## Pasal 7

- (1) Penomoran registrasi TNKB Khusus berdasarkan identitas kendaraan dan pengguna.
- (2) Format dan bentuk penomoran registrasi TNKB Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.



## BAB IV FORMAT DAN BENTUK TNKB KHUSUS

### Pasal 8

- (1) Format TNKB Khusus terdiri atas:
  - a. logo DPR RI;
  - b. TNKB Khusus.
- (2) Bentuk TNKB Khusus terdiri atas:
  - a. plat empat persegi panjang;
  - b. warna dasar pada kolom nomor hitam;
  - c. warna dasar pada kolom logo merah;
  - d. warna tanda penghubung silver;
  - e. warna garis pinggir silver; dan
  - f. warna nomor kode silver.
- (3) Format dan bentuk TNKB Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

### Pasal 9

- (1) Kartu register TNKB Khusus memuat informasi antara lain:
  - a. nama;
  - b. nomor anggota atau jabatan; dan
  - c. identitas kendaraan.
- (2) Kartu Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk (1) tahun dan dapat diperpanjang.





## BAB V PENGUNAAN TNKB KHUSUS

### Pasal 10

- (1) TNKB Khusus diperuntukan bagi kendaraan yang digunakan oleh pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh pengemudi yang memiliki SIM.
- (3) TNKB Khusus tidak berlaku bagi Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang sudah berhenti/diberhentikan dari jabatannya.
- (4) Segala akibat hukum yang terjadi karena penyalahgunaan TNKB Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menjadi tanggung jawab pengguna kendaraan yang bersangkutan.

### Pasal 11

- (1) Bagi pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, b, c, e, dan f diberikan 1 (satu) TNKB Khusus.
- (2) Bagi Anggota DPR RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d paling banyak memiliki 3 (tiga) TNKB Khusus dengan nomor yang sama, dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) TNKB Khusus diperuntukkan kendaraan operasional di daerah pemilihan; dan
  - b. 2 (dua) TNKB Khusus untuk dipergunakan di wilayah Jakarta.
- (3) Dalam hal Anggota DPR RI membutuhkan lebih dari 3 (tiga) TNKB dapat mengajukan surat permohonan penambahan TNKB Khusus kepada Pimpinan DPR RI.



- (4) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui oleh Pimpinan DPR RI, diterbitkan tambahan TNKB Khusus.

## BAB VI PERUBAHAN DAN PENGGANTIAN

### Pasal 12

Perubahan dan penggantian terhadap TNKB Khusus dilakukan apabila:

- a. terdapat perubahan pengguna kendaraan bermotor;
- b. terdapat mutasi jabatan pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan/atau
- c. pergantian kendaraan bermotor.

### Pasal 13

TNKB Khusus yang hilang atau rusak wajib dilaporkan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI.

### Pasal 14

- (1) Seluruh biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan penerbitan dan penggunaan TNKB Khusus dibebankan pada anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI.
- (2) Seluruh biaya yang ditimbulkan dari penerbitan tambahan TNKB Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dibebankan kepada Anggota DPR RI yang mengajukan permohonan.





- (3) Seluruh biaya yang ditimbulkan dari penerbitan TNKB Khusus yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibebankan kepada pengguna yang mengalami kehilangan atau kerusakan.

## BAB VII PENGAWASAN

### Pasal 15

- (1) Pengawasan penerbitan dan penggunaan TNKB Khusus untuk pengguna sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a, b, c, dan d dilaksanakan oleh MKD.
- (2) Pengawasan penerbitan dan penggunaan TNKB Khusus untuk pengguna sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf e dan f dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI.
- (3) Sekretaris Jenderal meneruskan laporan kepada MKD dalam hal terdapat laporan penyalahgunaan TNKB Khusus.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pengawasan terhadap penggunaan TNKB Khusus di luar kompleks perkantoran DPR RI dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 November 2024  
**SEKRETARIS JENDERAL,**

ttd.

**INDRA ISKANDAR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat,

ttd.

Endang Suryastuti, S.H., M.Si





---

Permohonan

# Dokumen / Lampiran

Dapat menghubungi:

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat  
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat  
Republik Indonesia  
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI,  
Lantai 2, Jl. Gatot Subroto, Jakarta.

Telp: 021-5715646, Email: [bag\\_pdih@dpr.go.id](mailto:bag_pdih@dpr.go.id)